



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hatli bin Ibal
2. Tempat lahir : Muara Laung II
3. Umur, Tanggal lahir : 33 (tiga puluh tiga) tahun, 15 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Muara Laung II, RT 01, RW 000, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hatli bin Ibal ditangkap pada tanggal 21 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Kotdin Manik, S.H., Herman Subagio S.H., Mahrodiyanto, S.Sy., dan Dwi Meilady Kurniawan, S.H. Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito (LBH-PB) yang berkedudukan di Jalan Persemaian Nomor 52 RT 32, RW 07, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 23 November 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hatli Bin Ibal terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hatli Bin Ibal berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Hatli Bin Ibal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 50 (lima puluh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat 14,12 (empat belas koma dua belas) gram, berat bersih 5,10 (lima koma sepuluh) gram yang disimpan di tas kecil warna Hitam merk SAILOR yang ditemukan di dalam lemari pakaian;
 2. 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan;
 3. 1 (satu) buah tas kecil Warna Hitam Merk SAILOR di temukan di dalam lemari pakaian;
 4. 1 (satu) buah Teskit One Step Test Device yang digunakan untuk menguji urine Tsk. HATLI Bin IBAL dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamphetamine;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

1 (satu) buah HP warna hitam Merk OPPO A57, dengan No HP Sim Card 1 Telkomsel : 08215069610 Imei 1 : 860625064413910, Imei 2 :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860625064413902 ditemukan di genggam tangan sebelah kanan tangan terdakwa;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar terdakwa Hatli Bin Ibal membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat mengenai kualifikasi yuridis tuntutan karena sudah sesuai dengan fakta-fakta dan Terdakwa Hatli Bin Ibal tidak ada bantahan atas fakta-fakta tersebut, namun mengenai *straff macht* (lamanya tuntutan pidana), Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum karena tuntutan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dirasa masih terlalu berat untuk dijalani oleh Terdakwa Hatli Bin Ibal. Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya;
2. Bahwa dipersidangan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa selama ditahan sudah rajin beribadah dan Terdakwa Hatli Bin Ibal belum sempat menikmati hasil dari kejahatannya;
3. Bahwa Terdakwa Hatli Bin Ibal memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tersebut, dengan maksud atau dalam rangka untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa berperilaku sopan di persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM- 21 /O.2.16./Enz.1/11/2023 tanggal 13 November 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Hatli Bin Ibal, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah yang ditempati terdakwa Hatli Bin Ibal di Desa Muara Laung II RT.001 RW.000 Kec. Laung Tuhup Kab. Murung Raya Prov. Kalteng atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menerima, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 12.00 WIB, anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya diantaranya saksi Briptu Ramadhan dan saksi Bripda Decky Chandra mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis sabu dimana diketahui target bernama terdakwa Hatli dengan ciri-ciri berdasarkan informasi berbadan gempal berkulit sawo matang, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Murung Raya Nomor : Sprin/IX/HUK6.6/2023 tanggal 01 September 2023 yang berlaku dari tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023 untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika serta bahan berbahaya lainnya di wilayah Hukum Polres Murung Raya, Kaur Bin Ops (KBO) Resnarkoba Polres Murung Raya memberikan arahan kepada anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya diantaranya saksi Briptu Ramadhan dan saksi Bripda Decky Chandra dan menentukan plotting dan tugas masing-masing anggota serta selanjutnya melakukan pengintaian terhadap target yaitu terdakwa Hatli;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 18.30 WIB, diketahui posisi target yaitu terdakwa Hatli sedang berada di dalam rumah yang ditempati terdakwa Hatli di Desa Muara Laung II Rt.001 RW.000 Kec. Laung Tuhup Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah, selanjutnya saksi Briptu Ramadhan dan saksi Bripda Decky Chandra serta anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hatli dan setelah dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang ditempati terdakwa Hatli yang disaksikan oleh warga sekitar atas nama Sdr. Jopo ditemukan dan disita barang bukti dari terdakwa Hatli berupa :

1. 50 (lima puluh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat 14,12 (empat belas koma dua belas) gram, berat bersih 5,10 (lima koma sepuluh) gram yang disimpan di tas kecil warna Hitam merk SAILOR yang ditemukan di dalam lemari pakaian;
2. 1 (satu) buah HP warna hitam Merk OPPO A57, dengan No HP Sim Card 1 Telkomsel : 08215069610 Imei 1 : 860625064413910, Imei 2 : 860625064413902 ditemukan di genggam tangan sebelah kanan tangan terdakwa;
3. 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan;
4. 1 (satu) buah tas kecil Warna Hitam Merk SAILOR di temukan di dalam lemari pakaian;

Bahwa setelah dilakukan interogasi dan ditanyakan perihal kepemilikan barang bukti berupa 50 (lima puluh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat 14,12 (empat belas koma dua belas) gram, berat bersih 5,10 (lima koma sepuluh) gram tersebut kepada terdakwa Hatli yang diakui terdakwa adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan di Polres Murung Raya untuk diproses hukum;

Bahwa terdakwa Hatli mendapatkan 50 (lima puluh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat 14,12 (empat belas koma dua belas) gram, berat bersih 5,10 (lima koma sepuluh) gram tersebut dengan cara memesan kepada sdr. Risky (DPO) di Puruk Cahu;

Bahwa caranya terdakwa Hatli memesan 50 (lima puluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat 14,12 (empat belas koma dua belas) gram, berat bersih 5,10 (lima koma sepuluh) gram tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 13.00 WIB, terdakwa Hatli menelpon sdr. Risky (DPO) dan memesan Narkotika Golongan I jenis sabu, "ki bisa kah antarkan barang ke sini" lalu sdr. Risky menjawab "iya tunggu lah nanti aku kesana", setelah itu terdakwa Hatli menunggu namun sdr. Risky (DPO) mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada terdakwa Hatli 1 (satu) hari kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 13.00 WIB sdr. Risky (DPO) datang ke rumah terdakwa Hatli di Muara Laung II dengan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu pesanan terdakwa Hatli tersebut;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Hatli memesan dan menerima 50 (lima puluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat 14,12 (empat belas koma dua belas) gram, berat bersih 5,10 (lima koma sepuluh) gram tersebut dari sdr. Hatli (DPO) adalah untuk terdakwa menggunakan sendiri sebagai doping dan juga untuk terdakwa jual apabila ada orang yang mau membeli;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan barang yang diduga jenis sabu oleh PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 14280/226/IX/2023 tanggal 27 September 2023 yang ditanda tangan oleh Hendra F Putra NIK P.91761 Pengelola UPC Puruk Cahu, dengan rincian sebagai berikut :

No. Urut	Nama Barang	Berat	Keterangan
1	50 (lima puluh) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan Tersangka: HATLI BIN IBAL	14.12 Gram (Berat Kotor)	<u>Berat bersih 5.10 gram</u> Berat kotor Narkotika Jenis Sabu dikurangi berat lima puluh kantong platik dengan total berat 0.18 gr x 50 = 9 gram

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palangkaraya Nomor : 586/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 23 September 2023 yang ditanda tangani Wihelminae, S.Farm., Apt Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil Pengujian Methamfhetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Methamfhetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa hatli Bin Ibal bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;

Perbuatan Terdakwa Hatli Bin Ibal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa terdakwa Hatli Bin Ibal, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah yang ditempati terdakwa Hatli Bin Ibal di Desa Muara Laung II RT.001 RW.000 Kec. Laung Tuhup Kab. Murung Raya Prov. Kalteng atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 12.00 WIB, anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya diantaranya saksi Briptu Ramadhan dan saksi Bripda Decky Chandra mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis sabu dimana diketahui target bernama terdakwa Hatli dengan ciri-ciri berdasarkan informasi berbadan gempal berkulit sawo matang, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Murung Raya Nomor : Sprin/IX/HUK6.6/2023 tanggal 01 September 2023 yang berlaku dari tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023 untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika serta bahan berbahaya lainnya di wilayah Hukum Polres Murung Raya, Kaur Bin Ops (KBO) Resnarkoba Polres Murung Raya memberikan arahan kepada anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya diantaranya saksi Briptu Ramadhan dan saksi Bripda Decky Chandra dan menentukan plotting dan tugas masing-masing anggota serta selanjutnya melakukan pengintaian terhadap target yaitu terdakwa Hatli;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 18.30 WIB, diketahui posisi target yaitu terdakwa Hatli sedang berada di dalam rumah yang ditempati terdakwa Hatli di Desa Muara Laung II Rt.001 RW.000 Kec. Laung Tuhup Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah, selanjutnya saksi Briptu Ramadhan dan saksi Bripda Decky Chandra serta anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hatli dan setelah dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan rumah yang ditempati terdakwa Hatli yang disaksikan oleh warga sekitar atas nama Sdr. Jopo ditemukan dan disita barang bukti dari terdakwa Hatli berupa :

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 50 (lima puluh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat 14,12 (empat belas koma dua belas) gram, berat bersih 5,10 (lima koma sepuluh) gram yang disimpan di tas kecil warna Hitam merk SAILOR yang ditemukan di dalam lemari pakaian;
2. 1 (satu) buah HP warna hitam Merk OPPO A57, dengan No HP Sim Card 1 Telkomsel : 08215069610 Imei 1 : 860625064413910, Imei 2 : 860625064413902 ditemukan di genggam tangan sebelah kanan tangan terdakwa;
3. 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan;
4. 1 (satu) buah tas kecil Warna Hitam Merk SAILOR di temukan di dalam lemari pakaian;

Bahwa setelah dilakukan interogasi dan ditanyakan perihal kepemilikan barang bukti berupa 50 (lima puluh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat 14,12 (empat belas koma dua belas) gram, berat bersih 5,10 (lima koma sepuluh) gram tersebut kepada terdakwa Hatli yang diakui terdakwa adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan di Polres Murung Raya untuk diproses hukum;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Hatli memiliki, menyimpan dan menguasai 50 (lima puluh) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat 14,12 (empat belas koma dua belas) gram, berat bersih 5,10 (lima koma sepuluh) gram tersebut dari sdr. Hatli (DPO) adalah untuk terdakwa penggunaan sendiri sebagai doping dan juga untuk terdakwa jual apabila ada orang yang mau membeli, akan tetapi belum sempat terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya diantaranya saksi Briptu Ramadhan dan saksi Bripta Decky Chandra;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan barang yang diduga jenis sabu oleh PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 14280/226/IX/2023 tanggal 27 September 2023 yang ditanda tangan oleh Hendra F Putra NIK P.91761 Pengelola UPC Puruk Cahu, dengan rincian sebagai berikut :

No. Urut	Nama Barang	Berat	Keterangan
1	50 (lima puluh) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan	14.12 Gram (Berat Kotor)	<u>Berat bersih 5.10 gram</u> Berat kotor Narkotika Jenis Sabu dikurangi berat lima puluh kantong platik dengan total berat 0.18 gr x

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tersangka: HATLI BIN IBAL	50 = 9 gram
--	------------------------------	-------------

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palangkaraya Nomor : 586/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 23 September 2023 yang ditanda tangani Wihelminae, S.Farm., Apt Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil Pengujian Methamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa Hatli Bin Ibal bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;

Perbuatan Terdakwa Hatli Bin Ibal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ramadhan Aji Saputro Bin Mustadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, di Dalam Rumah Terdakwa, Desa Muara Laung II, RT 001, RW 000, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Anggota Sat Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap Narkotika golongan 1 jenis sabu yang diketahui target yaitu

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selanjutnya anggota Sat Narkoba Polres Murung Raya melakukan penyelidikan dan diketahui dengan ciri-ciri berdasarkan informasi masyarakat yaitu Terdakwa berbadan gempal berkulit sawo matang dan Kasat Resnarkoba memberikan arahan dan menentukan plotting dan tugas masing-masing anggota serta selanjutnya melakukan pengintaian terhadap Terdakwa, sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi dan Sdr. DECKY melakukan penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa di Desa Muara Laung II, lalu diketahui dengan ciri-ciri berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, sekitar pukul 18.30 WIB, Posisi Terdakwa diketahui berada di dalam rumah, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan Penangkapan dan Penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan 50 (lima puluh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 14,12 (empat belas koma dua belas) gram disimpan di tas kecil warna hitam merek SAILOR, pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh Sdr. JOPO kemudian barang bukti lainnya yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah Handphone warna hitam Merek OPPO A57, dengan No Handphone Sim Card 1 Telkomsel: 08215069610 Imei 1: 860625064413910, Imei 2: 860625064413902 ditemukan di genggam tangan sebelah kanan tangan Terdakwa, 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk SAILOR di temukan di dalam lemari pakaian, dan ditanyakan oleh anggota Satnarkoba Polres Murung Raya kepada Terdakwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 14,12 (empat belas koma dua belas) gram pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditanyakan milik siapa Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab "milik Saksi Pak" dan setelah selesai melakukan Penggeledahan dan penyitaan barang bukti milik Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Murung Raya guna di peroses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. RISKY yang berada di Muara Teweh.
- Bahwa terhadap urineTerdakwa dilakukan pemeriksaan menggunakan alat teskit Rapid Diagnostic Test dengan munculnya 1 (satu) garis merah yang menandakan bahwa urine tersebut positif mengandung

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Methamphetamine lalu Terhadap barang bukti berupa 50 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dilakukan penimbangan dengan timbangan digital dengan berat \pm 14,12 (empat belas koma dua belas) gram.

- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut digunakan untuk membantu menambah stamina dalam bekerja dan jika ada orang yang mau membeli Narkotika tersebut akan Saksi jual.
 - Bahwa untuk 1 (satu) buah Handphone Mer Realme C2, Imei I: 865587042078550, Imei II: 865587042078543, Nomor Handphone 085398579437 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. RISKY.
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 di depan rumah Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut.
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu dari Sdr. RISKY yaitu sebanyak 2 (dua) kali.
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut Saksi ada memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Decky Chandra Bin Musridi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, di Dalam Rumah Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Muara Laung II, RT 001, RW 000, Kecamatan Laung Tuhup,
Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Anggota Sat Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap Narkotika golongan 1 jenis sabu yang diketahui target yaitu Terdakwa selanjutnya anggota Sat Narkoba Polres Murung Raya melakukan penyelidikan dan diketahui dengan ciri-ciri berdasarkan informasi masyarakat yaitu Terdakwa berbadan gempal berkulit sawo matang dan Kasat Resnarkoba memberikan arahan dan menentukan plotting dan tugas masing-masing anggota serta selanjutnya melakukan pengintaian terhadap Terdakwa, sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi dan Sdr. RAMADHAN melakukan penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa di Desa Muara Laung II, lalu diketahui dengan ciri-ciri berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, sekitar pukul 18.30 WIB, Posisi Terdakwa diketahui berada di dalam rumah, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan Penangkapan dan Penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan 50 (lima puluh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 14,12 (empat belas koma dua belas) gram disimpan di tas kecil warna hitam merek SAILOR, pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh Sdr. JOPO kemudian barang bukti lainnya yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah Handphone warna hitam Merek OPPO A57, dengan No Handphone Sim Card 1 Telkomsel: 08215069610 Imei 1: 860625064413910, Imei 2: 860625064413902 ditemukan di genggam tangan sebelah kanan tangan Terdakwa, 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk SAILOR di temukan di dalam lemari pakaian, dan ditanyakan oleh anggota Satnarkoba Polres Murung Raya kepada Terdakwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 14,12 (empat belas koma dua belas) gram pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditanyakan milik siapa Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa menjawab "milik Saksi Pak" dan setelah selesai melakukan Penggeledahan dan penyitaan barang bukti milik Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Murung Raya guna di peroses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. RISKY yang berada di Muara Teweh.
 - Bahwa terhadap urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan menggunakan alat teskit Rapid Diagnostic Test dengan munculnya 1 (satu) garis merah yang menandakan bahwa urine tersebut positif mengandung Methamphetamine lalu Terhadap barang bukti berupa 50 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dilakukan penimbangan dengan timbangan digital dengan berat \pm 14,12 (empat belas koma dua belas) gram. Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut digunakan untuk membantu menambah stamina dalam bekerja dan jika ada orang yang mau membeli Narkotika tersebut akan Saksi jual.
 - Bahwa untuk 1 (satu) buah Handphone Mer Realme C2, Imei I: 865587042078550, Imei II: 865587042078543, Nomor Handphone 085398579437 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. RISKY.
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 di depan rumah Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut.
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu dari Sdr. RISKY yaitu sebanyak 2 (dua) kali.
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut Saksi ada memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Jopo yang memberikan keterangan di tingkat penyidikan di bawah sumpah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa oleh Penyidik /Penyidik Pembantu dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya di Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu seperti sekarang ini sehubungan dengan Saksi diminta oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya menjadi saksi Penangkapan dan Penggeledahan terhadap 1 (satu) orang Laki-laki yang melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis methampetamina atau yang dikenal dengan istilah umum shabu.
- Bahwa Kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, di Dalam Rumah Terdakwa, Desa Muara Laung II, RT 001, RW 000, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, datang 4 (empat) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal mengaku dari anggota Satresnarkoba memberitahukan kepada Saksi bahwa akan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa karena di duga memiliki, menyimpan di duga Narkotika jenis sabu, dan kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan Penggeledahan dan penyitaan barang bukti tersebut berupa 50 (lima puluh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 14,12 (empat belas koma dua belas) gram, 1 (satu) buah Handphone warna hitam Merek OPPO A57, dengan No Handphone Sim Card 1 Telkomsel: 08215069610 Imei 1: 860625064413910, Imei 2: 860625064413902 ditemukan di genggam tangan sebelah kanan tangan Terdakwa, 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk SAILOR di temukan di dalam lemari pakaian.
- Dapat Saksi jelaskan Saksi diminta oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya untuk melihat dan menjadi saksi Penggeledahan dan Penyitaan barang bukti yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, di Dalam Rumah Terdakwa, Desa Muara Laung II, RT 001, RW 000, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa yang ditangkap adalah berjumlah 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Hatli Bin Ibal dan sekaligus dilakukan Penggeledahan Badan oleh anggota sat Resnarkoba Polres Murung Raya terhadap 1 (satu) orang laki laki tersebut.
- Bahwa Keterangan yang akan Saksi tambahkan sudah tidak ada dan semua keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik / Penyidik Pembantu di Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi sudah dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa selama Saksi diperiksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Saksi tidak merasa dipaksa, dipengaruhi atau ditakuti oleh Penyidik / Penyidik Pembantu maupun orang lain dalam hal memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- a. Surat Berita Acara Penimbangan nomor PGD 14280/226/VIII/2023 pada tanggal 27 September 2023 oleh Hendra F. Putra, yaitu barang bukti berupa 50 (lima puluh) paket serbuk kristal dengan berat kotor 14,12 gram dan berat bersih 5,10 gram atas nama Hatli Bin Ibal;
- b. Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: 586/LHP/IX/PNBP/2023, tanggal 23 September 2023, dengan kesimpulan "Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";
- c. Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PK202309220038 tanggal 22 September 2023 dengan hasil Positif mengandung Methamfetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah Terdakwa lakukan sehubungan dengan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, di Dalam Rumah Terdakwa, Desa Muara Laung II, RT 001, RW 000, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. RISKY untuk memesan Narkotika jenis Sabu dengan cara menelfon dan mengatakah “ki bisa kah antarkan barang ke sini” lalu Sdr. RISKY menjawab “iya tunggu lah nanti aku kesana” setelah itu Terdakwa menunggu namun Sdr. RISKY mengantarkan Narkotika tersebut dua hari setelah Terdakwa menelfon untuk memesan, sekitar pukul 13.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, Sdr. RISKY datang ke rumah Terdakwa di Muara Laung II dan membawa Narkotika tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 setelah Terdakwa pulang dari Puruk Cahu sekitar pukul 15.00 WIB, tidak lama kemudian ada yang menghampiri Terdakwa yang mengaku Anggota Satresnarkoba menanyakan “kamu Hatli ya”, Terdakwa menjawab “iya Pak”, kemudian anggota Satresnarkoba menanyakan kepada Terdakwa “dimana Barangnya” dan Terdakwa menjawab “tidak tahu pak”, lalu Terdakwa di tangkap dan di geledah ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 14,12 (empat belas koma dua belas) gram transparan yang disimpan di tas kecil warna hitam merek SAILOR yang ditemukan dalam lemari pakaian dan saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Sdr. JOPO, lalu di tanyakan oleh anggota Satresnarkoba Polres Murung Raya “apa ini” lalu Terdakwa menjawab “shabu pak, yang Terdakwa pesan dari saudara Sdr. RISKY Puruk Cahu pada tanggal 21 September 2023” setelah melakukan Penangkapan dan Penggeledahan di temukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah Handphone warna hitam Merek OPPO A57, dengan No Handphone Sim Card 1 Telkomsel: 08215069610 Imei 1: 860625064413910, Imei 2: 860625064413902 ditemukan di genggam tangan sebelah kanan tangan Terdakwa, 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk SAILOR di temukan di dalam lemari pakaian, selanjutnya setelah ditemukan barang-barang tersebut Terdakwa

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polsek Murung Guna Proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. RISKY;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai Narkotika jenis shabu selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. RISKY untuk memesan Narkotika jenis Sabu dengan cara menelfon dan mengatakah "ki bisa kah antarkan barang ke sini" lalu Sdr. RISKY menjawab "iya tunggu lah nanti aku kesana" setelah itu Terdakwa menunggu namun Sdr. RISKY mengantarkan Narkotika tersebut dua hari setelah Terdakwa menelfon untuk memesan, sekitar pukul 13.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, Sdr. RISKY datang ke rumah Terdakwa di Muara Laung II dan membawa Narkotika tersebut.
- Bahwa Terdakwa gunakan sendiri Narkotika jenis shabu tersebut untuk bekerja dan Terdakwa gunakan Narkotika tersebut bersama teman-teman Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis shabu melalui Sdr. RISKY tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone warna hitam Merek OPPO A57, dengan No Handphone Sim Card 1 Telkomsel: 08215069610 Imei 1: 860625064413910, Imei 2: 860625064413902 tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. RISKY terkait pembelian Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. RISKY sejumlah Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 50 (lima puluh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat ± 14,12 (empat belas koma dua belas) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah *Handphone* warna hitam Merk OPPO A57 No Hp Sim 1: Telkomsel 08215069610 Imei 1: 860625064413910 Imei 2: 860625064413902;
3. 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan;
4. 1 (satu) buah tas kecil merk SAILOR warna hitam;
5. 1 (satu) buah *Teskit One step test device* merk EGENS yang digunakan untuk menguji urine Terdakwa Hatli Bin Ibal dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut positif mengandung Methamfetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, di Dalam Rumah Terdakwa, Desa Muara Laung II, RT 001, RW 000, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Murung Raya;
2. Bahwa awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. RISKY untuk memesan Narkotika jenis Sabu dengan cara menelfon dan mengatakah "ki bisa kah antarkan barang ke sini" lalu Sdr. RISKY menjawab "iya tunggu lah nanti aku kesana" setelah itu Terdakwa menunggu namun Sdr. RISKY mengantarkan Narkotika tersebut dua hari setelah Terdakwa menelfon untuk memesan, sekitar pukul 13.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, Sdr. RISKY datang ke rumah Terdakwa di Muara Laung II dan membawa Narkotika tersebut;
3. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 setelah Terdakwa pulang dari Puruk Cahu sekitar pukul 15.00 WIB, tidak lama kemudian ada yang menghampiri Terdakwa yang mengaku Anggota Satresnarkoba menanyakan "kamu Hatli ya", Terdakwa menjawab "iya Pak", kemudian anggota Satresnarkoba menanyakan kepada Terdakwa "dimana Barangnya" dan Terdakwa menjawab "tidak tahu pak", lalu Terdakwa di

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mtw



tangkap dan di geledah ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 14,12 (empat belas koma dua belas) gram transparan yang disimpan di tas kecil warna hitam merek SAILOR yang ditemukan dalam lemari pakaian dan saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Sdr. JOPO, lalu di tanyakan oleh anggota Satresnarkoba Polres Murung Raya “apa ini” lalu Terdakwa menjawab “shabu pak, yang Terdakwa pesan dari saudara Sdr. RISKY Puruk Cahu pada tanggal 21 September 2023” setelah melakukan Penangkapan dan Penggeledahan di temukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah Handphone warna hitam Merek OPPO A57, dengan No Handphone Sim Card 1 Telkomsel: 08215069610 Imei 1: 860625064413910, Imei 2: 860625064413902 ditemukan di genggam tangan sebelah kanan tangan Terdakwa, 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk SAILOR di temukan di dalam lemari pakaian, selanjutnya setelah ditemukan barang-barang tersebut Terdakwa dan barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polsek Murung Guna Proses Penyidikan lebih lanjut;

4. Bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan kemudian dilakukan penimbangan dan dilakukan penyisihan untuk dilakukan uji laboratorium;
5. Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan nomor PGD 14280/226/VIII/2023 pada tanggal 27 September 2023 oleh Hendra F. Putra, diketahui bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) paket serbuk kristal dengan berat kotor 14,12 gram dan berat bersih 5,10 gram atas nama Hatli Bin Ibal;
6. Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: 586/LHP/IX/PNBP/2023, tanggal 23 September 2023, diketahui kesimpulan “Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;
7. Bahwa Terdakwa gunakan sendiri Narkotika jenis shabu tersebut untuk bekerja dan Terdakwa gunakan Narkotika tersebut bersama teman-teman Terdakwa;
8. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, terhadap Terdakwa dilakukan tes urin yang berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK202309220038 tanggal 22 September 2023, diketahui hasil tes adalah Positif mengandung Methamfetamin;

9. Bahwa Terdakwa sudah memakai Narkotika jenis shabu selama 1 (satu) tahun;
10. Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis shabu melalui Sdr. RISKY tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah);
11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;
12. Bahwa 1 (satu) buah Handphone warna hitam Merek OPPO A57, dengan No Handphone Sim Card 1 Telkomsel: 08215069610 Imei 1: 860625064413910, Imei 2: 860625064413902 tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. RISKY terkait pembelian Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHAP terkhusus pada Pasal 155 KUHAP, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Hatli bin Ibal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa dengan adanya kata atau menandakan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau beberapa sub unsur/anasir telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan dianggap terpenuhi;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009);



Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika golongan satu hanya dalam jumlah terbatas, hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa "*Memiliki*" menurut AR. Sujono, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul "*Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "*memiliki*" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik sedangkan "*Menyimpan*" mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "*Menguasai*" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut, bahwa "*Menyediakan*" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, di Dalam Rumah Terdakwa, *Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mtw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Muara Laung II, RT 001, RW 000, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Murung Raya;

Menimbang, bahwa awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. RISKY untuk memesan Narkotika jenis Sabu dengan cara menelfon dan mengatakah "ki bisa kah antarkan barang ke sini" lalu Sdr. RISKY menjawab "iya tunggu lah nanti aku kesana" setelah itu Terdakwa menunggu namun Sdr. RISKY mengantarkan Narkotika tersebut dua hari setelah Terdakwa menelfon untuk memesan, sekitar pukul 13.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, Sdr. RISKY datang ke rumah Terdakwa di Muara Laung II dan membawa Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 setelah Terdakwa pulang dari Puruk Cahu sekitar pukul 15.00 WIB, tidak lama kemudian ada yang menghampiri Terdakwa yang mengaku Anggota Satresnarkoba menanyakan "kamu Hatli ya", Terdakwa menjawab "iya Pak", kemudian anggota Satresnarkoba menanyakan kepada Terdakwa "dimana Barangnya" dan Terdakwa menjawab "tidak tahu pak", lalu Terdakwa di tangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 14,12 (empat belas koma dua belas) gram transparan yang disimpan di tas kecil warna hitam merek SAILOR yang ditemukan dalam lemari pakaian dan saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Sdr. JOPO, lalu di tanyakan oleh anggota Satresnarkoba Polres Murung Raya "apa ini" lalu Terdakwa menjawab "shabu pak, yang Terdakwa pesan dari saudara Sdr. RISKY Puruk Cahu pada tanggal 21 September 2023" setelah melakukan Penangkapan dan Penggeledahan di temukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah Handphone warna hitam Merek OPPO A57, dengan No Handphone Sim Card 1 Telkomsel: 08215069610 Imei 1: 860625064413910, Imei 2: 860625064413902 ditemukan di genggam tangan sebelah kanan tangan Terdakwa, 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk SAILOR di temukan di dalam lemari pakaian, selanjutnya

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditemukan barang-barang tersebut Terdakwa dan barang bukti tersebut diatas dibawa ke Polsek Murung Guna Proses Penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan kemudian dilakukan penimbangan dan dilakukan penyisihan untuk dilakukan uji laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan nomor PGD 14280/226/VIII/2023 pada tanggal 27 September 2023 oleh Hendra F. Putra, diketahui bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) paket serbuk kristal dengan berat kotor 14,12 gram dan berat bersih 5,10 gram atas nama Hatli Bin Ibal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: 586/LHP/IX/PNBP/2023, tanggal 23 September 2023, diketahui kesimpulan "Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

Menimbang, bahwa Terdakwa gunakan sendiri Narkotika jenis shabu tersebut untuk bekerja dan Terdakwa gunakan Narkotika tersebut bersama teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap, terhadap Terdakwa dilakukan tes urin yang berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PK202309220038 tanggal 22 September 2023, diketahui hasil tes adalah Positif mengandung Methamfetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah memakai Narkotika jenis shabu selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis shabu melalui Sdr. RISKY tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Handphone warna hitam Merek OPPO A57, dengan No Handphone Sim Card 1 Telkomsel: 08215069610 Imei 1: 860625064413910, Imei 2: 860625064413902

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. RISKY terkait pembelian Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya 50 (lima puluh) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang disimpan di tas kecil warna hitam merek SAILOR yang ditemukan dalam lemari pakaian saat dilakukan penggeledahan, dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa akan Terdakwa gunakan sendiri Narkotika jenis shabu tersebut untuk bekerja dan Terdakwa gunakan Narkotika tersebut bersama teman-teman Terdakwa, maka hal tersebut menjadi dasar yang mengakibatkan Terdakwa disebut sebagai pemilik serta menandakan Terdakwa menyiapkan ataupun mempersiapkan sesuatu untuk orang lain, dengan demikian telah memenuhi anasir memiliki dan menyediakan;

Menimbang, bahwa dalam Terdakwa yang memiliki dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bukanlah dalam rangka untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dengan demikian telah memenuhi anasir tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman berikut dengan alasan alasannya, hal tersebut akan dipertimbangkan pula di dalam hal-hal yang meringankan sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain mengatur penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda secara kumulatif, maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan (*vide* Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 50 (lima puluh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 14,12 (empat belas koma dua belas) gram;
- b. 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan;
- c. 1 (satu) buah tas kecil merk SAILOR warna hitam;
- d. 1 (satu) buah *Teskit One step test device* merk EGENS yang digunakan untuk menguji urine Terdakwa Hatli Bin Ibal dengan hasil timbulnya satu

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garis warna merah yang menandakan urine tersebut positif mengandung Methamphetamine;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* warna hitam Merk OPPO A57 No Hp Sim 1: Telkomsel 08215069610 Imei 1: 860625064413910 Imei 2: 860625064413902;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hatli bin Ibal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 50 (lima puluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat \pm 14,12 (empat belas koma dua belas) gram;
 - b. 1 (satu) buah sendok plastik yang terbuat dari sedotan;
 - c. 1 (satu) buah tas kecil merk SAILOR warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah *Teskit One step test device* merk EGENS yang digunakan untuk menguji urine Terdakwa Hatli Bin Ibal dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut positif mengandung Methamfetamine;
Dimusnahkan;
 - e. 1 (satu) buah *Handphone* warna hitam Merk OPPO A57 No Hp Sim 1: Telkomsel 08215069610 Imei 1: 860625064413910 Imei 2: 860625064413902;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Syaiful Bahri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

ttd.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)